



රජයේ සේවා
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ආයතන
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සිවිල් සේවය සහ වැවිලි කළමනාකරණ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රාජ්‍ය මහල, පළාත් මහල, කොට්ඨාශ මහල (පරිපාලන) / රාජ්‍ය මහල (පරිපාලන) / කුරුමාව
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Sub Bagian/Seksi	: Umum dan Kepegawaian
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82,85 Nilai
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Hasil Kegiatan	: 82.85 Nilai
Nama Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Laporan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini di perlukan untuk Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah baik oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Staf lainnya khususnya Sekretariat Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

2. Penerima Manfaat

Pertama-tama dan secara langsung menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Kepala Dinas, Sekretaris maupun Staf dilingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat maupun ke Provinsi lainnya.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah oleh Kepala Dinas, Sekretaris maupun Staf dilingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, dalam rangka koordinasi dengan Kabupaten/Kota maupun Desa untuk monitoring dan evaluasi terhadap Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota maupun Desa.

b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan (1 tahun) dibagi per triwulan.

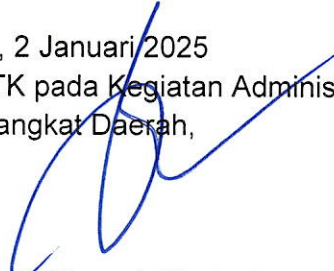
4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.254.624.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bali, 2 Januari 2025
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,


Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003

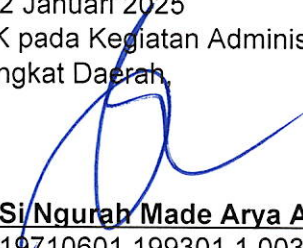
R A B

RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.415.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	246.209.000
TOTAL		254.624.000

Bali, 2 Januari 2025
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,


Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003